

BAB III

PENDAPAT IMAM AL SYAFI'I TENTANG BERSETUBUH SEBAGAI HAK SUAMI DALAM PERKAWINAN

A. Biografi Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i

1. Biografi Imam Al Syafi'i

Nama lengkap tokoh besar ini adalah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Usman bin Syafi'i bin Sa'ib bin Ubaid bin Hasym bin al Mutallib bin Abdi Manaf; kakek Nabi Muhammad Saw. Panggilan sehari-harinya Abu Abdullah.¹ Imam Al Syafi'i lahir di Gaza pada tahun 150 Hijriyah. Adapun istri Imam Al Syafi'i bernama Hamdah binti Nafi' dan beliau dikaruniai seorang anak yang bernama Abdullah.² Ayahnya meninggal dalam usia muda, sehingga Muhammad Bin Idris Al Syafi'i menjadi yatim dalam asuhan ibunya.³

Karena ibu khawatir Al Syafi'i kehilangan kerabat-nya. Maka ibu segera menuju Makkah, tempat ayah dan nenek moyang Al Syafi'i. Ditempat ini sang ibu mengasuh dan mendidik Al Syafi'i sampai usia remaja. Sesudah itu Al Syafi'i diserahkan kepada guru al-Qur'an. Akibat kondisi ekonomi keluarga yang tidak mencukupi, pendidikan Al syafi'i tersia-sia. Ia kurang dapat perhatian serius dari gurunya. Untung anak ini sangat cerdas, pelajaran yang diberikan gurunya dengan mudah diresap. Tidak jarang ia mengajarkan

¹ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *Fath Al Mubin fi Tabaqat Al Usuliyin*, terj. Husein Muhammad, *Pakar-Pakar Fiqh Pada Abad III Hijriyah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001, h.91.

² Abi Naim Ahmad Abdullah, *Hulyah Al Auliya'*, Juz 9, Bairut-Libanon: Dar Al Fikri, t.th, h. 76-77.

³ Ahmad Farid, *Min A'lam As-Salaf*, terj. Masturi Irham dan Asmu'i taman, 60 Biografi Ulama Salaf, Jakarta timur: Pustaka al-Kautsar, 2008, h. 356.

kembali ilmu yang yang diperolehnya kepada teman-temannya begitu guru mereka meninggalkan kelas. Berkat kepandaian dan kecerdasan Al Syafi'i, ia dibebaskan dari biaya sekolahnya. sampai ia hafal al Qur'an. Waktu itu usianya baru sekitar tujuh atau sembilan tahun.

Setelah itu, ia segera pergi ke kampung Huzail yang terkenal dengan kehalusan bahasanya. Al Syafi'i dengan tekun mempelajari bahasa dan sastra Arab di kampung ini. Melihat kecerdasan dan keseriusannya dalam menuntut ilmu, masyarakat menganjurkannya belajar ilmu fiqh. Dari sini ia berangkat ke Makkah dan mulai belajar fiqh kepada Syekh Muslim bin Khalid al Zinji, Sufyan bin Uyainah al Hilali dan lain-lain.

Pada waktu di Makkah, popularitas kitab Al Muwatta' karya Imam Malik sudah didengar Al Syafi'i. Ia sangat berharap dapat memperoleh kitab itu dan menghafalkannya.⁴ Ia juga sangat rindu ingin bertemu dengan pengarangnya, Imam Malik.⁵ Untuk itu ia memohon kepada gubernur Makkah agar bisa membantunya dengan memberikan rekomendasi yang akan memungkinkan ia bertemu Imam Malik. Akhirnya gubernur mengajak Al Syafi'i berkunjung kerumah Imam Malik. Sang Imam keluar menemui mereka berdua dengan penuh beriwibawa. Gubernur kemudian memperkenalkan Al Syafi'i dan menyampaikan maksud kedatangannya. Setelah berlangsung pembicaraan yang cukup serius, Imam Malik dapat mengetahui kecerdasan anak muda itu, karena itu ia menerimanya dengan

⁴ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *op., cit.*, h. 91-92.

⁵ Munawar Khalil, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta: N.V. Bulan Bintang, 1955, h.158.

baik.⁶ Dan di usia 10 tahun Al Syafi'i telah hapal kitab Al Muwatha' karangan Imam Malik.⁷

Dengan penuh minat, Al Syafi'i mulai belajar. Di samping ia belajar kepada Imam Malik ia juga belajar pada Syekh Ibrahim bin Yahya dan para ahli fiqh yang ada di Madinah. Ini berlangsung sampai sang Imam meninggal dunia, tahun 179 H/795M.

Meninggalnya Imam Malik, guru, orang yang sangat disayangi, dan orang yang banyak memberikan kemudahan, membuat Al Syafi'i tidak lagi betah untuk berlama-lama di Madinah. Secara kebetulan, waktu itu, Gubernur yaman akan berkunjung ke Madinah. Karena itu orang-orang Quraisy memohon agar sang gubernur dapat mengajak Al Syafi'i ke yaman untuk mengurus beberapa pekerjaan di sana. Gubernur menyambut keinginan itu dengan gembira, mengingat nama besar dan kecendikiaan Al Syafi'i sudah didengarnya. Di Yaman, gubernur menugaskan Al Syafi'i untuk mengerjakan tugas-tugasnya, dan ia mampu mengerjakannya dengan baik. Ia melihat pekerjaan itu semata-mata untuk kepentingan dan membantu masyarakat. Dari sini nama Al-Syafi'i semakin harum dan populer.

Di Yaman, Al Syafi'i sempat bertemu dengan Syekh Matraf bin Mazin dan ulama lainnya bahkan sempat pula mempelajari ilmu firasat sampai mahir. Pekerjaan-pekerjaannya hampir saja menyita waktunya untuk belajar. Karena itu beberapa orang ulama menyarankan agar meninggalkannya.

⁶ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *op., cit.*, h. 92.

⁷ Laily Mansur, *Ajaran Dan Teladan Para Sufi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996, h. 56.

Popularitas dan kebesaran nama Imam Al Syafi'i membuat cemburu sebagian orang pejabat disana. Mereka khawatir kehilangan wibawa dan kekuasaannya. Melalui salah seseorang pejabat tinggi, mereka berusaha menjatuhkan nama Al Syafi'i. kepada pejabat tersebut mereka mengirim surat pengaduan yang sangat provokatif kepada khalifah Harun al Rasyid, yang antara lain isinya kaum Alawiyyin di bawah pimpinan Al Syafi'i melakukan getakan menentang kekuasaan Baghdad. Lebih jelas lagi surat tersebut antara lain berbunyi begini:

“bersama mereka (kaum alawiyyin) adalah orang yang bernama Muhammad bin Idris. Ia sangat pandai bicara. Tak ada seorangpun yang bisa mengalahkannya. Jika tuan ingin wilayah Hijaz tetap berada dalam kekuasaan tuan, maka sebaiknya tuan mengundang mereka kehadapan tuan”.

Harun mempercayai surat itu dan memerintahkan bawahannya untuk membawa mereka, termasuk Al Syafi'i. Ia selamat dari hukuman pembunuhan setelah berdebat seru dengan harun. Dalam perdebatan ini ia didampngi sahabatnya, Muhammad bin al Hasan al Syaibani yang telah dikenalnya ketika di Hijaz. Teman inilah yang meminta Harun Al Rasyid agar membebaskan Al-Syafi'i.

Setelah peristiwa ini Al Syafi'i tetap tinggal di Bagdad. Di sinilah ia sempat belajar pada Syekh Abd al Wahab bin Abd al Majid al Basri dan lain-lainnya.

Selama berada di Bagdad ia menjadi tamu terhormat Muhammad bin al Hasan. Berbagai kemudahan hidup diperoleh Al Syafi'i dari teman sekaligus juga gurunya ini. Bahkan Al Syafi'i sempat meminta Muhammad bin al Hasan memperlihatkan buku-bukunya dan menyalinnya. Wawasannya

menjadi semakin luas. Pengetahuannya tentang pemikiran fiqh Abu hanifah semakin bertambah, sama seperti pengetahuannya tentang fiqh Maliki sewaktu ia berada di Madinah. Semua pengetahuannya ini memberikan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan intelektualitasnya di kemudian hari. Dari sini ia mulai mengarang dan mengajar.

Di Negeri ini pula Al-Syafi'i akhirnya mendapat penghormatan yang sangat baik dari para ulama dan penguasa. Setelah itu ia kembali ke Makkah dan tinggal di sana untuk beberapa waktu sambil tetap menyebarkan pikiran-pikirannya kepada kaum muslimin dari berbagai plosok dunia yang kebetulan sedang menunaikan ibadah haji.

Tahun 195 H, ia kembali lagi ke Baghdad. Persinggahannya yang kedua di kota ini berlangsung selama dua tahun. Ditempat ini ia juga melanjutkan mengajar kepada para ulama besar dan kecil dari berbagai aliran: ahli , kaum rasionalis dan lainnya.

Sesudah itu ia kembali lagi ke Makkah. Tahun 198 H ia ke Baghdad lagi untuk ketiga kalinya, tetapi tidak lama kemudian ia berangkat ke Mesir. Sudah menjadi kebiasaan jama'ah haji Mesir, apabila mereka telah selesai menunaikan hajinya di Makkah, mereka memanfaatkan untuk mengaji kitab Al Muwatta' di masjid Nabawi. Dengan ditemani Abbas bin 'Abdullah bin 'Abbas bin Musa bin Abdullah bin Abbas, gubernur mesir waktu itu, ia berangkat. Tahun 199 H, ia sampai di Mesir. Imam Al Syafi'i disambut dengan sangat gembira oleh masyarakat di kota itu.

Mempelajari kehidupan ilmiah orang besar seperti Al Syafi'i, memang sangat mengesankan. Ia adalah orang yang tidak pernah berhenti berfikir, di mana dan kapanpun. Ia juga seorang cendekiawan sejati yang mengorbankan seluruh hidupnya untuk mencerdaskan masyarakat. Keinginan satu-satunya ialah dapat memahami ajaran-ajaran dan rahasia agama, lalu menyampaikannya ke seluruh masyarakat dunia. Untuk itu pula perjalanannya yang melelahkan derita itu tetap dijalannya.

Akibat dari itu semua aktivitas Al Syafi'i itu akhirnya ia menderita sakit wasir yang sulit disembuhkan, meski sudah menjalani pengobatan dokter. Dan Ia hanya bisa berbaring di rumah selama berhari-hari.⁸ pada malam jum'at terakhir bulan Rajab 204 H Imam besar ini menghembuskan nafasnya yang terakhir, di usia 54 tahun. Jenazah beliau kemudian dikebumikan pada hari Jum'at tahun 204 H di Mesir.⁹

2. Murid-murid Al Syafi'i

Sejak masa muda Imam besar ini sudah aktif belajar, mengajar dan berfatwa. Ia pernah mengajar di masjid Nabawi di Madinah, masjid al Haram di Makkah, masjid 'Amr bin Ash di fustat, Mesir dan masjid-masjid di Irak. Sejumlah ulama besar yang lahir dari didikan Al Syafi'i yang dapat dicatat antara lain:

- a. Ahmad bin Khalid al Khalal
- b. Imam Ahmad bin Hambal

⁸ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *op., cit.*, h. 92-97.

⁹ Ali Fikri, *Ahsan al Qhashash*. Terj. Abd. Aziz MR "Kisah-kisah Para Imam Madzhab", Yogyakarta: Mitra Pusaka, Cetakan ke-1, 2003, hlm. 126.

- c. Ahmad bin Muhammad bin Sa'id al Sairafi
- d. Muhammad bin 'Abdullah bin 'Abd al Ahkam
- e. Muhammad bin Imam al Syafi'i
- f. Abu Saur Ibrahim bin Khalid bin al Yaman
- g. Ibrahim bin Khalid bin al Yaman
- h. Ishaq bin Raha-waih
- i. Isma'il bin Yahya al Muzani atau yang biasa dipanggil Abu Ibrahim
- j. Al Hasan bin Muhammad bin Sabah al Baghdadi al Za'farani
- k. Al Husein bin 'Ali bin Yazid al Karabisi
- l. Harmalah bin Yahya bin 'Abdullah al Tajibi
- m. Rabi' bin Sulaiman bin Dawud al Jizi
- n. Rabi' bin Sulaiman al Muradi
- o. Abu Bakar al Humaidi
- p. Yusuf bin Yahya al Buwaiti dan Yunus bin Yahya al Buwaiti
- q. Daud al Dhahiri
- r. Yunus bin 'Abd al A'la

Dari kalangan murid perempuan tercatat antara lain saudara perempuan al Muzani. Mereka adalah para cendekiawan besar dalam bidang pemikiran Islam dengan sejumlah besar buku-bukunya dalam fiqh maupun lainnya.

3. Karya-karya Al Syafi'i

Di Bagdad, Irak, al Syafi'i menulis bukunya yang terkenal *Al Hujjah* (argumentasi). Menurut penulis buku *Kasyf al Zunun*, buku Syafi'i tersebut

tediri dari satu jilid tebal. Kalau kemudian orang menyebut *Al Qodim*, maka yang dimaksud adalah pendapat-pendapat Al Syafi'i yang terdapat dalam kitab itu".

Di kota ini ia juga menulis karya monumentalnya dalam metodologi fiqh (*Ushul al Fiqh*); *Al Risalah*. Ketika ia dimesir, kitab ini mengalami revisi. Kitab ini membicarakan persoalan-persoalan; Amar (kalimat perintah), status Nabi, Qiyas dan dasar-dasar fiqh lainnya.

Seperti diketahui, Al Syafi'i adalah orang pertama yang menyusun ilmu Ushul Fiqh. Selain buku tersebut di atas, ia juga menulis kitab: *Ahkam al Qur'an* (hukum-hukum dalam al-Qur'an), *ikhtilaf al* (- yang diperdebatkan), *Ibtal al Istihsan* (kekeliruan metoda Istihsan), *jima' al ilm* (kumpulan ilmu) dan *Kitab al Qiyas* (metoda analogi).

Karangannya yang lain: *Al Mabsut* (fiqh), demikian menurut Rabi' bin Sulaiman dan al Za'farani. Kemudian; *Ikhtilaf Malik wa al Syafi'i* (perbedaan antara Malik dan Syafi'i), *al sabq wa al Ramyu* (pertandingan dan bermain panah), *fadail Quraisy* (keunggulan Quraisy), *Al Radd ala Muhammad bin al Hasan*, (sanggahan terhadap Muhammad bin al Hasan) dan *Al umm* (kitab induk).¹⁰

B. Metode *Istinbath* Hukum Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i

Imam Al-Syafi'i menegaskan tidak seorang pun boleh berbicara tentang halal dan haram kecuali berdasarkan ilmu, yakni berupa kabar dari

¹⁰ Abdullah Mustofa Al Maraghi, *op., cit*, h. 95-96.

kitab, sunnah, ijma', atau qiyas. Dari penegasan ini diketahui bahwa hanya empat dalil inilah yang benar-benar sah sebagai landasan hukum.¹¹

Berikut ini, dikemukakan secara singkat pokok-pokok pikiran dan kaidah-kaidah ijtihad yang dirumuskan oleh Imam Al-Syafi'i mengenai keempat dalil tersebut satu persatu.

1. Al-Qur'an

Imam Al-Syafi'i menegaskan bahwa Al-Qur'an membawa petunjuk, menerangkan yang halal dan yang haram, menjanjikan balasan, surga bagi yang taat dan neraka bagi yang durhaka, serta memberikan perbandingan dengan kisah-kisah umat terdahulu. Semua yang diturunkan Allah dalam Al-Qur'an adalah Hujjah (dalil, argumen) dan rahmat. Tingkat keilmuan seseorang erat terkait dengan pengetahuannya tentang isi Al-Qur'an, sedangkan yang jahil adalah orang yang tidak mengetahuinya. Oleh karena itu, setiap penuntut ilmu perlu berupaya keras untuk menguasai ilmu-ilmu Al-Qur'an, baik yang diperoleh dari *nash* (penegasan ungkapan) maupun *istinbath* (penggalan hukum). Menurutnya, setiap kasus yang terjadi pada seseorang pasti mempunyai dalil dan petunjuk dalam Al-Qur'an.¹²

Dalam menjelaskan hukum, Al-Qur'an menggunakan beberapa cara dan ibarat, yaitu dalam bentuk tuntutan, baik tuntutan untuk berbuat yang disebut suruhan atau perintah, atau tuntutan untuk meninggalkan yang disebut larangan.

¹¹ Lahmuddin Nasution, *Pembaharuan Hukum Islam Dalam Mazhab Syafi'i*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2001, h. 63.

¹² *Ibid.*, h. 64.

Al-Qur'an merupakan sumber utama dan pertama bagi penetapan hukum, maka apabila seseorang ingin menemukan hukum suatu kejadian, tindakan pertama yang harus ia lakukan adalah mencari jawaban penyelesaian dari al-Qur'an. Selama hukumnya dapat disesuaikan dengan al-Qur'an maka ia tidak boleh mencari jawaban lain di luar al-Qur'an.¹³

2. Sunnah

Imam Al Syafi'i tidak merumuskan dalam bentuk definisi, pengertian dan batasan Sunnah.

Sunnah merupakan *hujjah* yang wajib diikuti, sama halnya dengan Al-Qur'an. Imam Al Syafi'i mengemukakan bahwa Allah secara tegas mewajibkan manusia menaati Rasulullah Saw.¹⁴

Secara umum, sunnah adalah penjelasan bagi Al-Qur'an. Oleh karena itu, ia senantiasa mengikuti dan tidak mungkin menyalahi Al-Qur'an.¹⁵ Bila Al-Qur'an telah mengatur hukum secara *nash*, maka Sunnah pun akan berbuat demikian pula. Jika Al-Qur'an memberikan aturan secara global, maka Sunnah akan memberikan penjelasan tentang maksudnya. Kemudian, penjelasan Sunnah tidak mungkin bertentangan dengan Al-Qur'an.¹⁶

Hubungan sunnah dengan Al-Qur'an ditinjau dari segi penggunaan *hujjah* dan pengambilan hukum-hukum syari'at, telah dinyatakan bahwa

¹³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 1*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997, h. 77-85.

¹⁴ Asy-Syafi'i, *Al-Umm*, terj. *Al-Umm*, Ismail Yakub, Jakarta Selatan: C.V. faizan, 1982, h. 128.

¹⁵ *Ibid*, h. 126.

¹⁶ *Ibid*, h. 130.

as-Sunnah itu sebagai sumber hukum yang sederajat, lebih rendah dari Al-Qur'an. Artinya, bahwa seorang mujtahid dalam menetapkan hukum suatu peristiwa tidak akan mencari dalam as-Sunnah lebih dahulu, kecuali bila ia tidak mendapatkan ketentuan hukumnya di dalam Al-Qur'an. Hal itu disebabkan karena Al-Qur'an menjadi sumber hukum yang pertama.¹⁷

Dengan demikian, sunnah disebut sebagai *bayani* (penjelas). Dan fungsi dari *bayani* itu sendiri, erat kaitannya dengan Al-Qur'an. Karenanya, apabila sunnah itu dapat diterapkan untuk menunjang *istinbath al-hukm* (penetapan hukum) di dalam Al-Qur'an, maka, akan berjalan sebagaimana fungsinya, diantaranya sebagai berikut:

1. Menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang tersebut dalam Al-Qur'an.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum dalam sunnah yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an.

Dengan demikian, apabila diperhatikan dengan cermat, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan sunnah itu pada hakikatnya berupa penjelasan terhadap apa yang telah disinggung oleh Al-Qur'an, yang mana terkadang Al-Qur'an menyebutkan hukum-hukumnya secara terbatas.¹⁸

3. Al-Ijma'

¹⁷ Mukhtar Yahya, Fatchur Rahman, *DASAR-DASAR PEMBINAAN HUKUM FIQH ISLAM*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1986, h.44.

¹⁸ Amir Syarifuddin *op., cit*, h, 99-102.

Dalam masalah-masalah yang tidak diatur secara tegas dalam Al-Qur'an ataupun Sunnah, hukumnya harus dicari melalui ijtihad, yang terbuka peluang untuk berbeda pendapat. Berkenaan dengan ini, para mujtahid diberi kebebasan, bahkan keharusan, untuk bertindak atau berfatwa sesuai dengan hasil ijtihadnya masing-masing. Hal ini ditegaskan oleh imam Al-Syafi'i dengan katanya

أَنَّ مَا لَيْسَ فِيهِ نَصُّ كِتَابٍ وَلَا سُنَّةٍ إِذَا طَلَبَ بِالْإِجْتِهَادِ فِيهِ الْمُجْتَهِدُونَ وَسِعَ كُلُّهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَفْعَلَ أَوْ يَقُولَ بِمَا رَأَى حَقًّا

Artinya: *Sesuatu yang tidak diatur dalam nash kitab atau Sunnah, dan para mujtahid mencari hukumnya dengan ijtihad, maka mereka bebas untuk berbuat dan berkata sesuai dengan apa yang mereka anggap benar.*

Lebih lanjut, fatwa-fatwa mereka itu tidak bersifat mengikat.

Masalah-masalah tersebut tetap terbuka sebagai lapangan ijtihad bagi ulama yang datang kemudian dan orang awam bebas memilih untuk mengikuti salah satu dari pendapat yang ada. Akan tetapi dalam kasus-kasus tertentu, setelah melakukan ijtihad sesuai dengan kemampuan masing-masing, seluruh ulama sampai kepada kesimpulan yang sama sehingga terbukalah sesuatu kesepakatan tentang hukumnya. Kesepakatan seperti itu disebut *ijma'* dan dipandang sebagai *hujjah* yang mempunyai kekuatan mengikat. Dengan adanya *ijma'* kajian terhadap masalah tersebut dianggap telah selesai.¹⁹

Jumhur ulama berpendapat, bahwa kedudukan *ijma'* menempati salah satu sumber dalil hukum sesudah al-Qur'an dan sunnah. Ini berarti *ijma'* dapat menetapkan hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi umat

¹⁹ Lahmuddin Nasution, *op., cit.*, 85.

Islam bila tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an maupun sunnah.²⁰

4. Qiyas

Qiyas dalil keempat setelah Al Qur'an, sunnah dan ijma'.²¹ Qiyas menurut bahasa berarti "mengukur sesuatu dengan sesuatu yang lain untuk diketahui adanya persamaan antara keduanya". Menurut istilah Ushul Fiqh ialah menghubungkan (menyamakan hukum) sesuatu yang tidak ada ketentuan hukumnya dengan sesuatu yang ada ketentuan hukumnya karena ada persamaan 'illat antara keduanya.

Qiyas adalah salah satu kegiatan ijtihad yang tidak ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Adapun qiyas dilakukan seseorang mujtahid dengan meneliti alasan logis ('illat) dari rumusan hukum itu dan setelah itu diteliti pula keberadaan 'illat yang sama pada masalah lain yang tidak termaktub dalam Al-Qur'an atau Sunnah Rasulullah. Bila benar ada kesamaan 'illat-nya, maka keras dugaan bahwa hukumnya juga sama. Begitulah dilakukan pada setiap praktik qiyas.²²

C. Pendapat Imam Muhammad Bin Idris Al Syafi'i Tentang Bersetubuh Sebagai Hak Suami Dalam Perkawinan

Pendapat Imam Al Syafi'i Tentang Bersetubuh sebagai hak suami dalam perkawinan, sebagaimana telah diketahui dalam masalah bersetubuh masih terjadi perbedaan pendapat, apakah berstubuh merupakan hak suami

²⁰ Amir Syarifuddin *op., cit.*, h, 138.

²¹ Al-Syafi'i *op., cit.*, h, 227.

²² Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009, h. 130.

atau kewajiban suami? Pendapat Imam Al- Syafi'i dalam masalah ini tidak sama dengan Imam - Imam madzhab. Pendapat Imam Al-Syafi'i dalam kitab Al-Umm dalam bab masalah perselisihan tentang nafkah Istri adalah sebagai berikut:

قال الشافعي: رحمه الله تعالى: فقال بعض الناس: ليس على الرجل نفقة امرأته حتى يدخل بها، وإذا غاب عنها وجب على السلطان إن طلبت نفقتها أن يعطيها من ماله، وإن لم يجد له مالا فرض عليه لها نفقة وكانت ديناً عليه، وإن لم تطلب ذلك حتى يمضي لها زمان ثم طلبته فرض لها من يوم طلبته، ولم يجعل لها نفقة في المدة التي لم تطلب فيها النفقة، وإن عجز عن نفقتها لم يفرق بينهما وعليه نفقتها إذا طلقها ملك رجعتها أو لم يملكها. قال الشافعي، وقال لي: كيف قلت في الرجل يعجز عن نفقة امرأته يفرق بينهما؟ قلت: لما كان من فرض الله على الزوج نفقة المرأة، والاستدلال بالسنة لم يكن له، والله أعلم، حبسها على نفسه يستمتع بها ومنعها عن غيره تستغني به، وهو مانع لها فرضاً عليه عاجزاً عن تأديته، وكان حبس النفقة والكسوة يأتي على نفسها فتموت جوعاً وعطشاً وعرياً. قال: فأين الدلالة على التفريق بينهما؟ قلت: قال ابوهريرة: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الزوج بالنفقة على أهله وقال أبو هريرة: تقول امرأتك: أنفق علي أو طلقني، ويقول خادمتك: أنفق علي أو بعني. قال الشافعي: قال: فهذا بيان أن عليه طلاقها، قلت، أما بنص فلا، وأما بالاستدلال فهو يشبه والله أعلم، وقلت له: فما تقول في خادم له لا عمل فيها بزمانة عجز عن نفقتها؟ قال: نبيعها عليه. قلت: فإذا صنعت هذا في ملكه كيف لاتصنعه في امرأته التي ليست بملك له؟ قال: فهل من شيء أبين من هذا؟ قلت: أخبرنا سفيان عن أبي الزناد قال: سألت سعيد بن المسيب عن الرجل لا يجد ما ينفق على امرأته، قال: يفرق بينهما. قال أبو الزناد: قلت: سنة؟ قال سعيد: سنة والذي يشبه قول سعيد سنة أن يكون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبرنا مسلم بن خالد، عن عبيدالله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم فأمرهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا. فقال: رأيت إن لم يكن في الكتاب ولا في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم منصوصا التفريق بينهما، هل بينه وبين مامنها من حقوقها التي لا تفرق بينها وبينه إذا منعها فرق مثل نشوز الرجل ومثل تركه القسم لها من غير

إيلاء؟ فقلت له: نعم، ليس في فقد الجماع أكثر من فقد لذة و ولدة، وذلك لا يتلف نفسها، وترك النفقة والكسوة يأتيان على إتلاف نفسها، وقد وجدت الله عز وجل أباح في الضرورة من المأكل ما حرم من الميتة والدم وغيرهما منعا للنفس من التلف، ووضع الكفر عن المستكره للضرورة التي تدفع عن نفسه، ولا أجده أباح للمرأة ولا للرجل في الشهوة للجماع شيئا مما حرم الله عليهما. وأنت تزعم أن الرجل إذا عجز عن إصابة امرأته وإن كان يصيب غيرها أجل سنة، ثم يفرق بينهما إن شاءت. قال: هذا رواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قلت: فإن كانت الحجة فيه الرواية عن عمر، فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه، فكيف رددت إحدى قضايا عمر في التفريق بينهما ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلت قضاءه في العنين وانت تزعم أن عليا رضي الله عنه يخالفه؟ فقال: قبلته لان الجماع من حقوق العقدة.²³

Artinya: *Imam Al Syafi'i berkata, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya. maka sebagian orang berkata: bahwa tiadalah atas suami itu nafkah istrinya, sehingga ia menyetubuhi istrinya. Apabila suami itu pergi jauh dari istri, maka wajib atas penguasa memberikan nafkah dari harta suami, jika istri menuntut nafkahnya. Jika tidak di dapati bagi suami harta, maka ditetapkan atas suami bagi istri tersebut akan nafkahnya. Dan nafkah tersebut menjadi hutang atas suami. Dan kalau istri tidak menuntut yang demikian, sehingga berlalu bagi istri suatu masa, kemudian ia menuntutnya. Maka penguasa menetapkan nafkah bagi istri itu, semenjak dari hari yang ditentukannya itu. Dan tidak ditetapkan bagi istri akan nafkah pada masa, yang istri itu tidak menentukan nafkah padanya. Kalau suami itu lemah daripada memberikan nafkah padanya, maka tidak diceraikan diantara keduanya. Dan atas suami itu nafkah istrinya, apabila ditalakkannya. Berhakkah suami untuk rujuk kembali kepada istrinya itu atau tidak dapat merujuk kembali. Orang itu mengatakan kepada saya: "Bagaimana anda mengatakan tentang orang yang lemah daripada nafkah istrinya, yang diceraikan di antara keduanya?". Saya menjawab, bahwa tatkala adalah dari yang diwajibkan oleh Allah atas suami itu nafkah istri. Dan telah berlalu dengan yang diwajibkan oleh Allah atas suami itu nafkah istri. Dan telah berlalu dengan yang demikian itu Sunnah Rasulullah Saw. dan atsar-atsar. Dan beralasan dengan Sunnah, maka tidaklah bagi suami – dan Allah yang maha tahu – menahan istri kepada dirinya, yang ia bersenang-senang dengan istri itu dan melarangnya dari orang*

²³ Muhammad bin Idris Al Syafi'i, *al Umm*, Bairut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th. h. 154-155.

lain, yang istri itu tidak memerlukan kepadanya. Dan suami itu melarang bagi istri akan yang wajib atas suami, yang suami itu lemah daripada menunaikannya. Adalah penahanan nafkah dan pakaian yang datang atas dirinya sendiri, maka ia mati kelaparan, kehausan dan tiada berpakaian”. Orang itu bertanya: “maka manakah dalil kepada memisahkan diantara keduanya?”. Saya menjawab: “Abu Hurairah berkata, bahwa Nabi Saw. memerintahkan suami memberikan nafkah kepada istrinya”. Dan berkata Abu Hurairah: “Berkata istri engkau: “Berikanlah nafkah kepada saya atau talakkanlah saya!”. dan berkata pelayan (budak) engkau: “berikanlah nafkah kepada saya atau jualkanlah saya !”. Maka ini adalah penjelasan, bahwa atas suami mentalakkannya. Saya mengatakan: “ ada pun dengan nash, maka tidak ada. Ada pun dengan mencari dalil, maka itu menyerupai dengan kebenaran – dan Allah yang maha tahu. Dan saya bertanya kepada orang itu: “maka apakah yang anda katakan tentang pelayan (budak wanita) nya, yang tidak dapat bekerja padanya. Disebabkan lumpuh, yang lemah ia daripada nafkahnya ?” Orang itu menjawab: “Kita jual budak wanita itu terhadap tuannya itu”. Saya mengatakan, bahwa apabila anda berbuat ini pada miliknya, yang tidaklah istri itu miliknya?”. Orang itu bertanya: “maka adakah dari sesuatu yang lebih terang dari ini?”. Saya menjawab: “Dikabarkan kepada kami oleh Sufyan dari Abuz-Zannad: “Saya bertanya kepada Sa’id bin Al-Musayyab dari hal seorang lelaki yang tiada memperoleh apa yang akan dinafkakkannya kepada istrinya”. Ibnul-Musayyab menjawab: “Diceraikan di antara keduanya”. Berkata Abuz-Zannad: “Saya mengatakan Sunnah”. Berkata Sa’id: “Sunnah”. Dan yang menyerupai akan perkataan Sa’id dengan Sunnah itu, bahwa adalah itu sunnah Rasulullah Saw. dikabarkan kepada kami oleh Muslim bin Khalid dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi’, dari Ibnu Umar, bahwa Umar bin Khattab r.a. menulis surat kepada panglima-panglima tentara, tentang lelaki yang berjalan jauh dari istrinya. Maka beliau memerintahkan panglima-panglima itu untuk mengambil dari lelaki itu, dengan mereka memberikan nafkah atau mentalakkan. Maka kalau mereka itu mentalakkan, niscaya mereka itu mengirimkan nafkah selama mereka itu menahan istrinya dalam kekuasaannya. Orang itu lalu bertanya: “Adakah anda melihat, jikalau tidak ada itu dalam Kitab dan tidak ada pada Rasulullah Saw. yang dinashkan dengan perceraian di antara suami istri itu. Apakah antara suami dan hak-hak istri yang belum dipenuhi suami yang tidak bisa dipisahkan antara suami dan istri ketika suami tidak menunaikannya, apakah ada perbedaan? seperti nusyusnya suami dan seperti suami yang tidak menggilir istrinya tanpa ila’, Maka saya mengatakan kepada orang itu: “ya, tidak adalah pada ketiadaan persetubuhan itu lebih banyak dari pada ketiadaan kelezatan dan kelahiran. Dan yang demikian, tidak membinasakan

dirinya istri. Meninggalkan nafkah dan pakaian itu mendatangkan kepada binasanya diri istri itu. Saya sesungguhnya mendapati, bahwa Allah 'azza wa Jalla memperbolehkan pada keadaan darurat dari makanan itu, apa yang diharamkan, dari bangkai, darah dan lainnya, karena mencegah diri dari kebinasaan. Mencegah kekafiran dari orang orang yang dipaksakan karena darurat yang menolak dari dirinya. dan saya tiada mendapati Allah ta'ala memperbolehkan bagi wanita dan bagi lelaki pada nafsu syahwat bagi bersetubuh, akan sesuatu dari pada yang diharamkan oleh Allah kepada keduanya. Dan anda mendakwakan, bahwa orang apabila lemah dari pada menyetubuhi istrinya, walau pun ia menyetubuhi yang lain dari wanita itu, niscaya ia ditanggguhkan setahun. Kemudian, diceraikan di antara keduanya, kalau dikehendaki oleh istri". Orang itu menjawab: "ini adalah riwayat dari umar bin khattab r.a.". saya mengatakan: " kalau adalah hujjah padanya itu riwayat dari umar, maka sesungguhnya ketetapan Umar dengan memisahkan di antara suami dan istrinya, apabila suami itu tiada memberikan nafkah kepada istri, adalah lebih kokoh daripadanya. Maka bagaimana anda menolak salah satu dari ketetapan-ketetapan Umar tentang perceraian di antara suami istri itu? Dan tiada yang menyalahinya padanya itu seorang pun yang saya ketahui dari para sahabat Rasulullah Saw. Dan anda menerima ketetapan Umar itu tentang orang 'anin (lemah syahwat). Dan anda mendakwakan, bahwa Ali r.a. menyalahinya". Orang itu lalu menjawab: "saya terima yang demikian. Karena persetubuhan itu termasuk hak dari Perkawinan".

Dari diskusi Imam Al Syafi'i dengan sebagian orang yang awalnya membahas tentang kapan pemberian nafkah itu wajib diberikan kepada istri, kemudian tentang istri yang ditinggal suaminya, hingga akhirnya pembahasan mengenai nafkah *bathin* atau lebih hususnya masalah bersetubuh, yang pada akhirnya Imam Al Syafi'i menjelaskan, adanya perbedaan antara hak-hak istri yang harus ditunaikan oleh suami, seperti *nusyuz*-nya suami dan suami yang tidak menggauli istri, jika suami tidak memberikan nafkah dan pakaian, maka mereka berdua dapat dipisahkan, akan tetapi jika sang suami tidak menggauli, memberikan nafkah *bathin* kepada sang istri, maka tidak bisa dipisahkan. Imam Al Syafi'i pun sudah menjelaskan tidak adanya nash Al-Qur'an yang

secara jelas memperbolehkannya bersetubuh antara laki-laki dan perempuan dalam keadaan nafsu (*syahwat*). Sedangkan jika meninggalkan makanan dan pakaian dapat mengakibatkan kebinasaan. Di dalam Al-Qur'an, Imam Al Syafi'i mendapati diperbolehkannya memakan makanan yang diharamkan, seperti bangkai, darah dan lainnya dalam keadaan darurat. Di samping itu, *ba'du al nash* pun mengiyakan pendapat Imam Syafi'i akan tidak adanya kelezatan dan kelahiran kecuali dengan bersetubuh. Kemudian, *ba'du al nas* setuju bahwa bersetubuh merupakan bagian dari hak-hak dalam pernikahan.